



KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI GORONTALO

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI GORONTALO
NOMOR 74 TAHUN 2026

TENTANG

PENETAPAN ALAMAT SURAT ELEKTRONIK DAN LAMAN RESMI
KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI GORONTALO

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI GORONTALO,

- Menimbang : a. bahwa surat elektronik dan laman resmi Komisi Pemilihan Umum Provinsi Gorontalo merupakan media komunikasi kedinasan yang sah dan identitas digital yang professional untuk meningkatkan kredibilitas lembaga dalam pengelolaan dan penyebarluasan informasi, sehingga keberadaannya harus dikelola secara bijaksana dan bertanggung jawab;
- b. bahwa untuk menghindari penyalahgunaan media oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab, maka alamat surat elektronik dan laman resmi Komisi Pemilihan Umum Provinsi Gorontalo perlu ditetapkan dengan Keputusan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi Gorontalo tentang Penetapan Alamat Surat Elektronik dan Laman Resmi Komisi Pemilihan Umum Provinsi Gorontalo;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2008 Nomor 58) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6905);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4846)
 3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5149);
 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 870) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 1125);
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 140 Tahun 2026 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI GORONTALO TENTANG PENETAPAN ALAMAT SURAT ELEKTRONIK DAN LAMAN RESMI KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI GORONTALO.

KESATU : Menetapkan Alamat Surat Elektronik dan Laman Resmi Komisi Pemilihan Umum Provinsi Gorontalo sebagai berikut:

- a. Surat Elektronik : 1. gorontaloprov@kpu.go.id;
2. srikandiprovgorontalo@gmail.com;
dan
3. sipenakpu2026@gmail.com.
- b. Laman : <https://gorontalo.kpu.go.id>.

KEDUA : Surat Elektronik Resmi Komisi Pemilihan Umum Provinsi Gorontalo sebagaimana tercantum dalam Diktum KESATU dikelola dan dikembangkan oleh Subbagian yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang Umum dan Logistik pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Gorontalo.

KETIGA : Laman Resmi Komisi Pemilihan Umum Provinsi Gorontalo sebagaimana tercantum dalam Diktum KESATU dikelola dan dikembangkan oleh Subbagian yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang Perencanaan, Data, dan Informasi pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Gorontalo.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Gorontalo
pada tanggal 8 Juli 2026

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI GORONTALO,

ttd.

MARLENI MAKUTA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI GORONTALO
Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,
Hukum dan SDM,



Muthia Usman